



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt. 29, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950 Indonesia
Tel. (62-21) 5274484 (Hunting) Fax. (62-21) 5274331, 5274332
www.kadin-indonesia.or.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA Nomor : Skep/127/DP/XII/2011

Tentang

PEDOMAN ORGANISASI MENGENAI TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN ULANG ANGGOTA BIASA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia

- Menimbang : a. bahwa tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar dagang dan Industri yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1995 dan telah beberapa kali disempurnakan, terakhir tahun 2009, perlu disempurnakan dan ditindaklanjuti secara berkesinambungan dalam rangka memantapkan program keanggotaan Kadin secara nasional;
- b. bahwa untuk tujuan tersebut di atas, Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang dan Industri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, khususnya Pasal 9 dan Pasal 10;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang disetujui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
4. Hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Tahun 2010;
5. Hasil-Hasil Musyawarah Nasional keenam Kamar Dagang dan Industri Tahun 2010;
- Memperhatikan: Hasil-hasil Musyawarah Nasional (Munas) dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin), khususnya mengenai SIM Keanggotaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Tatacara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri.

Sekretariat



PO Pendaftaran Anggota Biasa 1/10



BAB I
UMUM
Pasal 1
Pengertian

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kadin adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin, disingkat AD-ART Kadin, adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Indonesia disetujui pemerintah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010.
3. Organisasi Perusahaan dengan sebutan Asosiasi, Gabungan, atau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi maupun Badan Usaha Swasta, atau wadah komunikasi dan konsultasi antara perusahaan Indonesia dan perusahaan asing dari sesuatu negara, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan, bersifat nasional ataupun daerah, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
4. Organisasi Pengusaha dengan sebutan Himpunan, Ikatan, atau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan para pengusaha, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengusahaan, atau ciri-ciri alamiah tertentu, bersifat nasional atau daerah yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
5. Dewan Bisnis dengan sebutan Dewan Kerja Sama Ekonomi, atau nama apapun yang serupa, adalah wadah konsultasi dan komunikasi antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha asing dari sesuatu negara bersifat nasional atau daerah yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
6. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan orang yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan, baik perusahaan perseorangan maupun perusahaan berbadan hukum.
7. Perusahaan adalah setiap badan hukum atau bentuk usaha orang perseorangan atau persekutuan dalam suatu perserikatan hukum yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan, bekerja dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta bertujuan memperoleh keuntungan atau manfaat dan atau laba yaitu PT (Perseroan Terbatas), Koperasi, CV (*Commanditter Vennotschap*), Fa (Firma), atau UD (Usaha Dagang), yang dimiliki oleh negara (Badan Usaha Milik Negara atau BUMN), daerah (Badan Usaha Milik Daerah, atau BUMD), atau oleh swasta, baik perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun perusahaan penanaman modal asing (PMA), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Usaha mikro adalah setiap bentuk usaha milik orang perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengurus Kadin adalah Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus pada setiap tingkatan organisasi Kadin.

Sekretariat



10. Anggota Biasa Kadin adalah perusahaan berbadan hukum atau bentuk usaha orang perorangan atau persekutuan dalam perserikatan hukum, baik yang menjadi anggota ataupun tidak menjadi anggota organisasi perusahaan, organisasi pengusaha, dan atau dewan bisnis, yang terdaftar pada Kadin Kabupaten/Kota setempat.
11. Anggota Luar Biasa Kadin adalah organisasi-organisasi perusahaan, organisasi-organisasi pengusaha, dan dewan-dewan bisnis yang memenuhi persyaratan keanggotaan yang terdaftar pada Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/ Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan tingkatan organisasinya.
12. Kartu anggota adalah suatu bentuk dokumen organisasi yang menjadi identitas sesuatu perusahaan, pengusaha, organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha sebagai anggota Kadin. Ada dua jenis kartu anggota, yakni Kartu Tanda Anggota Biasa (disingkat KTA-B) untuk perusahaan sebagaimana dimaksud butir 10, Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (disingkat KTA-LB) untuk identitas organisasi perusahaan atau organisasi pengusaha sebagaimana dimaksud butir 11.
13. Sistem Informasi Manajemen Keanggotaan Kadin, disingkat SIM, adalah tatacara dan proses pendaftaran anggota Kadin berbasis jaringan atau web.
14. Kadin Indonesia Information System, disingkat KIIS, adalah sistem informasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berbasis jaringan atau web.

BAB II

PENDAFTARAN ANGGOTA BIASA

Pasal 2

Perusahaan dan Unit-unit Perusahaan

- (1) Perusahaan yang dapat diterima menjadi Anggota Biasa adalah perusahaan yang berbadan hukum (PT, CV, Firma, BUMN/BUMD dan Koperasi) atau bentuk usaha orang perorangan atau persekutuan dalam perserikatan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 7.
- (2) Setiap kantor pusat, cabang, perwakilan dan unit produksi atau pabrik perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing mendaftarkan menjadi Anggota Biasa pada Kadin Kabupaten/Kota tempat domisilinya masing-masing.
- (3) Perusahaan yang menjadi Anggota Biasa memiliki hak dipilih menjadi pengurus Kadin, diwakili oleh satu orang yang mendapat kuasa dari perusahaan :
 - a. Untuk PT, CV, Firma diwakili oleh seorang Komisaris atau Direksi yang tercantum dalam akte perusahaan yang berlaku.
 - b. Untuk BUMN/BUMD diwakili Komisaris dan/atau Direksi yang tercantum dalam surat keputusan BUMN/BUMD yang bersangkutan.
 - c. Untuk Koperasi diwakili seorang pengurus Koperasi yang tercantum dalam surat keputusan Rapat Anggota Koperasi yang bersangkutan.
 - d. Untuk perwakilan/kantor cabang, perwakilan dan unit usaha atau pabrik adalah kepala cabang (dengan nama apapun) yang tercantum dalam surat keputusan kantor pusat yang bersangkutan.
 - e. Untuk perusahaan perseorangan diwakili yang bersangkutan sendiri, dibuktikan dengan surat keterangan instansi yang berwenang (minimal kecamatan).

Pasal 3

Tempat dan Waktu Pendaftaran

- (1) Pendaftaran perusahaan menjadi Anggota Biasa dilakukan pada Kadin Kabupaten/ Kota atau pada tempat pendaftaran yang ditentukan oleh Kadin Kabupaten/Kota.
- (2) Pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara manual atau secara *on line*.

Sekretariat



- (3) Bagi yang belum dapat melaksanakan pendaftaran secara *on line* dapat dilakukan secara manual.
- (4) Pendaftaran perusahaan menjadi Anggota Biasa dapat dilakukan setiap saat pada hari kerja.

Pasal 4

Kartu Keanggotaan dan Masa Berlakunya

- (1) Perusahaan yang diterima menjadi Anggota Biasa Kadin memperoleh Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) Kadin yang berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya.
- (2) Jika masa berlaku KTA-B perusahaan yang bersangkutan habis, perusahaan yang bersangkutan harus mendaftar ulang dan membayar iuran untuk memperoleh KTA-B baru yang berlaku.

Pasal 5

Dokumen Pendaftaran

- (1) Pendaftaran perusahaan menjadi Anggota Biasa dilakukan dengan mengisi formulir A [*contoh pada* Lampiran 01], dilengkapi softcopy dalam format pdf/fotocopy dokumen – dokumen sebagai berikut :
 - a. Dokumen-dokumen legalitas perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. bagi perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT):
 - 1) Copy Izin Usaha,
 - 2) Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Perubahannya
 - 3) Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Dinas Perdagangan,
 - 4) Copy KTP penanggungjawab perusahaan dan NPWP
 - 5) Copy Neraca/Laporan keuangan tahun buku terakhir
 - 6) Pas Photo penanggungjawab perusahaan;
 2. bagi perusahaan berbentuk Koperasi:
 - 1) Copy Izin Usaha,
 - 2) Copy Persetujuan pemerintah tentang pendiriannya,
 - 3) Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Dinas Perdagangan,
 - 4) Copy KTP penanggungjawab Koperasi dan NPWP,
 - 5) Copy Neraca/Laporan keuangan tahun terakhir;
 - 6) Pas Photo penanggungjawab Koperasi;
 3. bagi perusahaan berbentuk CV (*commanditer venotschap*), Fa (Firma) atau Usaha Dagang (UD):
 - 1) Copy Izin Usaha,
 - 2) Copy Akte Notaris (untuk CV/Fa),
 - 3) Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Dinas Perdagangan,
 - 4) Copy KTP penanggungjawab perusahaan dan NPWP
 - 5) Copy Neraca/Laporan keuangan tahun terakhir.
 - 6) Pas Photo penanggungjawab perusahaan;
 4. bagi perusahaan perorangan atau usaha dagang mikro :
 - 1) Copy Surat keterangan domisili
 - 2) Copy Surat keterangan instansi yang berwenang (minimal dari Kecamatan)
 - 3) Pas Photo penanggungjawab perusahaan.
 - b. bukti setor pembayaran Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota sekaligus untuk satu tahun terhitung dari bulan pendaftaran sampai dengan bulan masa berlaku KTA-B berakhir.

Sekretariat



- (2) Untuk pendaftaran, seluruh dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan *softcopy* (dalam format pdf/jpg/tif) dan menunjukkan dokumen aslinya.

Pasal 6

Pendaftaran Secara On line

- (1) Pendaftaran perusahaan menjadi Anggota Biasa secara on line dilakukan melalui Kadin Kabupaten/Kota tempat domisili usahanya.
- (2) Pendaftaran Anggota Biasa baru melalui Kadin Kabupaten/Kota diproses menurut urutan kerja sebagai berikut:

A. Kadin Kabupaten/Kota:

01. Memeriksa kelengkapan (melakukan validasi) dan meneliti kebenaran dan keabsahan (melakukan verifikasi) pengisian Formulir A (Pendaftaran/Pendaftaran Ulang Anggota Biasa) dan kelengkapan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 5:
- a. jika tidak lengkap atau ada yang diragukan kebenaran atau keabsahannya, meminta perusahaan melengkapi dan memberikan bukti keabsahannya;
 - b. Jika lengkap dan absah, maka *softcopy* seluruh dokumen legal sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan butir 01 di atas, dibuat laporan penerimaan keanggotaan dan resume data legal dan data kompetensi perusahaan yang bersangkutan ;
02. Mencantumkan Nomor Anggota Biasa pada Formulir A ;
03. Mengirimkan laporan kepada Kadin Provinsi yang bersangkutan dilengkapi dengan Formulir A, *softcopy* dokumen-dokumen legal data kompetensi perusahaan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, sekaligus mengirimkan bukti setor bank.

B. Kadin Kabupaten/Kota atau Kadin Provinsi (setelah menerima laporan) melakukan:

01. Mengisikan (input) data perusahaan yang bersangkutan beserta Nomor Anggota Biasa ke dalam form pada website dan mengirimkannya secara on line ke Kadin Indonesia untuk diregistrasikan.
02. Kadin Indonesia meregistrasikan Anggota Biasa yang bersangkutan dan langsung secara on line mengirimkan nomor registrasinya berikut tanda tangan Ketua Umum Kadin Indonesia ke Kadin Provinsi yang bersangkutan.
03. KTA-B yang sudah diregistrasikan dicetak pada Kadin Provinsi atau pada Kadin Kabupaten Kota yang bersangkutan sesuai ketentuan:
- a. dicetak (print out) oleh Kadin Provinsi: ditandatangani Ketua Umum Kadin Provinsi, dan dikirimkan kepada Kadin Kabupaten/ Kota yang bersangkutan;
 - b. dicetak (print out) oleh Kadin Kabupaten/Kota: Kadin Provinsi mengirimkan secara on line berikut tanda tangan Ketua Umum Kadin Provinsi untuk dicetak (print out) oleh Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

C. Kadin Kabupaten/Kota menerima KTA-B atau mencetak (print out) KTA-B yang sudah teregistrasi di Kadin Indonesia

01. Ketua Kadin Kabupaten/Kota menandatangani KTA-B.
02. Menyerahkannya kepada yang berhak atas nama Kadin Indonesia.

Seluruh proses diatas harus selesai dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Tanda Terima Formulir Pendaftaran dan kelengkapan dokumen – dokumen oleh Kadin Kabupaten/Kota kepada Calon Anggota.

- (3) Proses validasi dan verifikasi harus dilakukan dengan teliti dan benar karena KTA-B Kadin yang diterbitkan harus menjadi sumber informasi tepat dan akurat tentang perusahaan yang bersangkutan.

Sekretariat



(4) Jika proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas waktu 3 (tiga) hari kerja, maka perusahaan yang bersangkutan berhak mengajukan laporan dan pengaduan kepada Dewan Pengurus Provinsi yang bersangkutan dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Pasal 7

Formulir Pendaftaran

Formulir Pendaftaran dan Formulir Pendaftaran Ulang Anggota Biasa Kadin formatnya sama, yaitu Formulir A, yang seragam untuk seluruh Indonesia dan dikeluarkan oleh Kadin Indonesia yang bisa diakses secara online <http://www.anggotakadin.com>

Pasal 8

Kartu Tanda Anggota Biasa

- (1) Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) Kadin format print out-nya ditetapkan oleh Kadin Indonesia dicetak print out di Kadin Provinsi atau Kadin Kabupaten sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) [*contoh KTA-B pada Lampiran 02*].
- (2) KTA-B merupakan bukti absah bagi perusahaan sebagai Anggota Biasa Kadin telah memenuhi kewajibannya membayar Uang Iuran untuk satu tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran dan memiliki hak-hak keanggotaan, seperti hak mendapat pelayanan keorganisasian, hak mendapat informasi, hak-hak keorganisasian seperti mengikuti Munas/Muprov/Mukab/Mukota, Rapimnas / Rapimprov/Rapimkab/Rapimkot, dan kegiatan-kegiatan Kadin lainnya sesuai dengan ketentuan AD-ART Kadin.
- (3) KTA-B berupa cetakan (*print out*) komputer dicetak horisontal satu muka sebagai berikut:
 - a. ukuran A4 = 210 mm x 297 mm.
 - b. kertas jenis HVS 100 gram atau jenis lainnya yang disetujui oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
 - c. isi KTA-B:
 - c.1. di atas terdapat cetak *logo Kadin Indonesia*, disamping logo terdapat tulisan, *KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI, KARTU TANDA ANGGOTA BIASA dan masa berlaku KTA-B*.
 - c.2. di samping kanan baris tulisan *KARTU TANDA ANGGOTA BIASA* terdapat baris untuk menuliskan *Nomor Anggota Pemilik KTA-B* (Tatacara penomoran pada *Lampiran 03*).
 - c.3. di samping kiri baris tulisan *KARTU TANDA ANGGOTA BIASA* terdapat baris untuk menuliskan *Nomor Registrasi Nasional Pemilik KTA-B di Kadin Indonesia*.
 - c.4. di bawah Nomor Anggota terdapat baris-baris *NAMA PERUSAHAAN, PEMIMPIN PERUSAHAAN, JABATAN, ALAMAT PERUSAHAAN, KODE POS, BIDANG USAHA, SURAT IZIN USAHA, KUALIFIKASI PERUSAHAAN, NPWP*, baris untuk menuliskan nama provinsi dan nama kabupaten/kota tempat perusahaan terdaftar.
 - c.5. di bawah kanan sejajar *petak* terdapat *tanda tangan Ketua Umum Kadin Indonesia dan namanya*; sejajar dengan itu di tengah ruang *tanda tangan Ketua Umum Kadin Provinsi yang bersangkutan* dan baris untuk *namanya*; sejajar dengan itu di sebelah kirinya dekat petak foto pengusaha ruang *tanda tangan Ketua Kadin Kabupaten/Kota dan baris untuk namanya*.
 - c.6. di baris bawah tercantum cara dan lokasi pencekan keabsahan KTA-B, yakni tulisan *KARTU TANDA ANGGOTA BIASA INI TIDAK SAH JIKA TIDAK TERDAFTAR DI WEBSITE KADIN DI <http://www.anggotakadin.com>*
- (4) KTA-B dikeluarkan oleh Kadin Kabupaten/Kota dan dinyatakan sah setelah ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Penandatanganan oleh Ketua Umum Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota tidak dapat diwakilkan, kecuali atas persetujuan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Sekretariat



- (5) Setiap Anggota Biasa memiliki hanya 1 (satu) KTA-B yang diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.
- (6) Setiap Anggota Biasa mendapat Nomor Anggota yang dicantumkan pada KTA-B miliknya. Nomor Anggota setiap Anggota Biasa Kadin diberikan oleh Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan tetap dipakai selama yang bersangkutan tidak pernah berhenti atau diberhentikan sebagai Anggota Biasa Kadin.
- (7) Dengan ditetapkannya Tatacara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang ini, Kadin Provinsi maupun Kadin Kabupaten/Kota tidak dibenarkan mengeluarkan KTA-B Sementara atau KTA-B Pengganti, atau Surat Keterangan ataupun Surat Rekomendasi sejenis lainnya.

Pasal 9

Pendaftaran Ulang

- (1) Pendaftaran ulang atau perpanjangan Anggota Biasa Kadin dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun menjelang atau setelah masa berlaku KTA-B berakhir di Kadin Kabupaten/Kota yang memprosesnya sesuai ketentuan Pasal 6 dan mengisi formulir jika ada perubahan data.
- (2) Pendaftaran Ulang perusahaan sebagai Anggota Biasa tidak dikenakan kewajiban membayar Uang Pangkal.
- (3) Jika sampai masa berlaku KTA-B berakhir, perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan pendaftaran ulang, maka keanggotaannya ditangguhkan dan yang bersangkutan tidak memiliki hak-hak keanggotaan.
- (4) Penangguhan dicabut setelah yang bersangkutan melakukan pendaftaran ulang kembali dan kepada yang bersangkutan dikenakan membayar iuran sesuai masa berlaku KTA-B.
- (5) Apabila selama 2(dua) tahun berturut-turut, yang bersangkutan tidak melakukan pendaftaran ulang maka dianggap mengundurkan diri dan untuk menjadi Anggota Biasa kembali harus melalui proses pendaftaran Anggota Biasa baru.

Pasal 10

Hak Banding dan Pencabutan KTA-B

- (1) Perusahaan yang ditolak atau proses administrasi menjadi Anggota Biasa pada Kadin Kabupaten/Kota tempat domisilinya sebagaimana dimaksud Pasal 6, berhak mengajukan pengaduan tertulis kepada Kadin Provinsi yang bersangkutan dan/atau Kadin Indonesia dengan melampirkan fotokopi dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 5.
- (2) Kadin Indonesia dapat membatalkan dan mencabut KTA-B sesuatu perusahaan jika anggota yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi persyaratan keanggotaan yang ditetapkan.

BAB III

KEUANGAN

Pasal 11

Uang Pangkal

- (1) Perusahaan yang baru mendaftar menjadi Anggota Biasa Kadin wajib membayar Uang Pangkal Anggota sebagaimana dimaksud AD Kadin Pasal 39 huruf a yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Provinsi masing-masing berdasarkan golongan atau kualifikasi perusahaan yang dicantumkan pada Surat Ijin Usaha seperti SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi) dan Surat Ijin Usaha lainnya dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing serta prinsip tidak memberatkan dengan patokan sebagai berikut:

Sekretariat



1. Golongan Usaha Mikro :
Golongan Usaha Mikro (perusahaan perseorangan atau usaha dagang) dengan modal/kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 uang pangkal serendah-rendahnya Rp. 15.000.- dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.-
 2. Golongan Usaha Kecil:
 - a) Golongan K2 (SIUP Kecil/SIUJK/surat ijin lainnya, modal / kekayaan bersih Rp. 50 juta sampai dengan Rp.100 juta) uang pangkal serendah-rendahnya Rp 100.000. dan setinggi-tingginya Rp. 300.000.-
 - b) Golongan K1 (SIUP Kecil/SIUJK/surat keterangan lainnya, modal / kekayaan bersih antara Rp. 250 juta s/d Rp.500 juta) uang pangkal serendah-rendahnya Rp 150.000,- dan setinggi-tingginya Rp.500.000.-
 3. Golongan Usaha Menengah (SIUP Menengah/SIUJK/surat ijin lainnya modal / kekayaan bersih Rp. 500 juta s/d Rp.10 milyar): uang pangkal serendah-rendahnya Rp. 200.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 800.000.-
 4. - Golongan Usaha Besar (SIUP Besar/SIUJK/surat ijin lainnya, modal / kekayaan bersih lebih dari Rp. 10 milyar):uang pangkal serendah-rendahnya Rp 700.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 1.200.000.-.
 - Golongan Usaha Besar status investasi PMDN (surat ijin BKPM atau surat ijin lainnya) serendah – rendahnya Rp.1.000.000.- dan setinggi-tingginya Rp. 1.400.000.-
 - Golongan Usaha Besar status investasi PMA (surat ijin BKPM atau surat ijin lainnya) serendah-rendahnya Rp. 1.500.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 3.000.000.-
- (2) Keputusan mengenai besarnya Uang Pangkal sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan harus dilaporkan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Pasal 12

Uang Iuran

- (1) Uang Iuran Anggota sebagaimana dimaksud AD Kadin Pasal 39 huruf a adalah uang iuran bulanan untuk mendukung pembiayaan kegiatan operasional rutin dan pengembangan Kadin.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 yang menjadi Anggota Biasa pada setiap akhir masa berlaku KTA-B-nya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 wajib membayar Uang Iuran sekaligus untuk satu tahun terhitung sejak tanggal penerbitan KTA-B.
- (3) Uang Iuran Anggota ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Uang Iuran Anggota Biasa besarnya ditetapkan berdasarkan skala atau ukuran usaha anggota atas dasar perizinan yang dimilikinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, seperti SIUP/SIUJK/Surat Ijin Usaha Lainnya; ditetapkan oleh Kadin Provinsi sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dan prinsip tidak memberatkan anggota dengan patokan sebagai berikut:
 1. Golongan Usaha Mikro :
Golongan Usaha Mikro (perusahaan perseorangan atau usaha dagang modal/kekayaan paling banyak Rp. 50 juta) uang iuran setinggi-tingginya Rp. 100.000.- per tahun.
 2. Golongan Usaha Kecil:
 - 1) Golongan K2 (SIUP Kecil/SIUJK/surat ijin lainnya, modal / kekayaan bersih Rp.50 juta sampai dengan Rp. 250 juta) uang iuran serendah-rendahnya Rp.120.000,- per tahun dan setinggi-tingginya Rp. 360.000.- per tahun.
 - 2) Golongan K1 (SIUP Kecil/SIUJK/surat ijin lainnya modal / kekayaan bersih antara Rp 250 juta s/d Rp 500 juta) uang iuran serendah-rendahnya Rp. 160.000,- per tahun dan setinggi-tingginya Rp. 600.000.- per tahun.

Sekretariat



3. Golongan Usaha Menengah (SIUP Menengah/SIUJK/surat ijin lainnya modal / kekayaan antara Rp 500 juta s/d Rp 10 milyar) uang iuran serendah – rendahnya Rp.600.000,- per tahun dan setinggi-tingginya Rp. 3.000.000.- per tahun.
 4. Golongan Usaha Besar
 - Golongan Usaha Besar (SIUP Besar/SIUJK/surat ijin lainnya modal / kekayaan lebih dari Rp 10 milyar):uang iuran serendah-rendahnya Rp . 900.000,- per tahun dan setinggi-tingginya Rp. 3.000.000.- per tahun.
 - Golongan Besar status investasi PMDN (surat ijin BKPM atau surat ijin lainnya) uang iuran serendah – rendahnya Rp. 1.800.000,- per tahun dan setinggi-tingginya Rp. 6.000.000.- per tahun.
 - Golongan Besar status investasi PMA (surat ijin BKPM atau surat ijin lainnya) uang iuran serendah-rendahnya Rp. 1.800.000,- per tahun dan setinggi-tingginya Rp. 9.000.000.- per tahun.
- b. Penetapan Uang Iuran Anggota Biasa tersebut ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan bilamana dikehendaki jumlah Uang Iuran Anggota Biasa diluar ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a. di atas, harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengurus Kadin Indonesia

Pasal 13

Pembagian Keuangan

Sesuai dengan ART Kadin Pasal 12 ayat (1), Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa dibagi sebagai berikut:

- a. Untuk Kadin Indonesia 10 (sepuluh) persen;
- b. Untuk Kadin Provinsi yang bersangkutan sebesar 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) persen; (30 % - 40%)
- c. Untuk Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar antara 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) persen; (50%-60%)
- d. Penetapan besarnya untuk masing-masing sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Provinsi masing-masing dan dilaporkan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia termasuk tanggal pemberlakuannya.

Pasal 14

Tanggungjawab Keuangan

- (1) Kadin Provinsi bertanggung jawab sepenuhnya atas administrasi dan keuangan dari penerbitan KTA-B, serta atas pelaksanaan pembagian keuangan yang diperoleh dari Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota.
- (2) Kadin Provinsi mengirimkan dana Uang Pangkal dan Uang Iuran yang menjadi hak Kadin Indonesia langsung kepada Kadin Indonesia setiap tanggal 10 tiap bulan melalui rekening Bank Mandiri Cabang Fakhruddin Jakarta nomor 121-00-9601850-6 atau rekening Bank lain yang ditetapkan oleh Kadin Indonesia.

BAB V

DAFTAR ANGGOTA

Pasal 15

Daftar Anggota

- (1) Kadin setiap tingkatan organisasi harus membangun dan memiliki Daftar Anggota yang disusun berdasarkan data dari pendaftaran dan pendaftaran ulang Anggota Biasa masing-masing.
- (2) Daftar anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat identitas, data serta keterangan lainnya yang menjadi sumber informasi resmi bagi semua pihak berkepentingan dalam rangka memberikan kepastian berusaha.

Sekretariat



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Indonesian Chamber of Commerce and Industry

- (3) Legitimasi organisasi Kadin terukur dari jumlah anggota yang dibuktikan dengan adanya daftar anggota yang dimilikinya.
- (4) Kadin Kabupaten/Kota wajib mengirimkan Daftar atau data Anggota Biasa masing-masing kepada Kadin Provinsi yang bersangkutan dan langsung kepada Kadin Provinsi yang bersangkutan dan langsung kepada Kadin Indonesia, dalam bentuk dokumen elektronik (soft copy) dan/atau dalam bentuk dokumen tercetak (hardcopy).

BAB VI **PENUTUP**

Pasal 16

Legalitas dan Legitimasi

- (1) Legalitas setiap tingkatan organisasi Kadin adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, keputusan dan ketetapan Musyawarah Nasional/Musyawahar Provinsi, Musyawarah Kabupaten/Kota dan keputusan organisasi yang tingkatannya lebih tinggi.
- (2) Legitimasi organisasi Kadin terukur dari jumlah anggota yang dibuktikan dengan adanya basis data anggota yang dimilikinya.

Pasal 17

Sanksi

Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak mengirimkan kontribusi iuran ke Kadin Indonesia akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian peregristrasian KTA-B, penghapusan data Anggota Biasa dari website serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ART Pasal 18 dan Pasal 19.

Pasal 18

Aturan Tambahan

- (1) Bagi Kadin Provinsi yang melakukan pendaftaran secara manual maka Tatacara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang anggota Kadin tetap dilaksanakan sesuai Skep/124/DP/XII/2006 dan diberikan batas waktu untuk beralih kepada sistem pendaftaran on-line selambat-lambatnya bulan Agustus tahun 2012.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Organisasi Mengenai Tatacara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota Biasa ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- (3) Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabilankemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 08 Desember 2011

DEWAN PENGURUS
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Ketua Umum

Suryo B. Sulisto

Sekretariat

